

2021



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

alamat Jln. Mejobo No.45 Kudus 59319

dan no. Telpon (0291) 438177 Faks. (0291) 437711

Email pmd.kudus@gmail.com website dmpd.kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja Organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Kudus, Pebruari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM

Penata Utama Muda

NIP. 19681202 198803 1 002


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun susunan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS



1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri dari :

- b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Seksi Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

3. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Seksi Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa (BPD)
- b. Seksi Keuangan dan Aset Desa

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa diperlukan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus.
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan dan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- c. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. pengendalian dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. penyelenggaraan administrasi Dinas di Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- f. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas.
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkup Dinas

Sekretariat melaksanakan fungsi

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, di lingkup Dinas.
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas
- d. pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan kepegawaian, keorganisasian dan ketatausahaan hukum, kehumasan, kerumahtaggaan di lingkup Dinas.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas.
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai kewenangannya.
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari :

- a. **Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan** berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.

mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- m. menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;

- n. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS);
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pendapatan serta menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
- p. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan di bidang umum dan kepegawaian.

mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- h. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- j. melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
- k. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, pemberdayaan potensi sumber daya alam dan masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Badan Usaha Milik Desa, pengembangan infrastuktur Desa dan lingkungan masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat.
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat.

- c. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
- e. pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik desa bersama.
- g. Pemberdayaan potensi sumber daya alam dan masyarakat.
- h. pengembangan infrastuktur Desa dan lingkungan masyarakat
- i. pengembangan teknologi tepat guna
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. **Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantaun, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan, pemberdayaan pengembangan dalam pengembangan kawasan dan kawasan perkotaan, pemberdayaan potensi sumber daya alam dan masyarakat, serta pengembangan teknologi tepat guna.
- b. **Seksi Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat** berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantaun, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan, pemberdayaan perekonomian dalam pengembangan kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Badan Usaha Milik Desa, pengembangan infrastruktur desa dan lingkungan masyarakat.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerjasama desa, fasilitasi pengisian, peningkatan kapasitas, dan pemberhentian Aparat Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa (BPD), fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, fasilitasi pengelolaan Aset Desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Desa

Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keuangan serta aset desa.
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keuangan serta aset Desa.
- c. penyelenggaraan penataan desa,
- d. fasilitasi kerjasama desa,
- e. fasilitasi pengisian, peningkatan kapasitas, dan pemberhentian Aparat Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa (BPD
- f. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa,
- g. fasilitasi pengelolaan Aset Desa
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Desa,
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Seksi Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa (BPD)

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerjasama desa, fasilitasi pengisian, peningkatan kapasitas, dan pemberhentian Aparat Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa (BPD), fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, fasilitasi pengelolaan Aset Desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Desa,

b. Seksi Keuangan dan Aset Desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan Desa.

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus adalah:

- a. masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa.
- b. kurangnya pemahaman pemerintah desa dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi desa dan kesulitan dalam hal penyediaan pengelola BUMDes
- c. minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dan pengelolaan unit-unit usaha terutama dalam hal peningkatan mutu/kualitas produk dan pemasaran.

- d. Pembinaan pengelolaan keberdayaan masyarakat desa khususnya melalui pengembangan perekonomian desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.
- e. Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan desa berbasis potensi lokal desa, sehingga pendataan dan pemutakhiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan khususnya pada tahapan perancangan.
- f. Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuhkembang inovasi dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- g. Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pemerintahan desa masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
- h. Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia.
- i. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa, Pembinaan dan pengelolaan APBDes khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.
- j. Pembinaan pengelolaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang belum memadai secara optimal.
- k. Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pemerintahan desa masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
- l. Masih kurangnya pemahaman akan nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan amanah dalam mengelola pemerintahan desa Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
- g. pengembangan perekonomian desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai
- h. Pembinaan pengelolaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang belum memadai secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018 s/d 2023 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 s/d 2023 pada misi yakni "**Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik**"

1. **Visi Bupati Kudus** yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya, berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, memaparkan visi dengan tema : "**KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA**"

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat / patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 disandingkan dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, maka dapat dilihat bahwa kedua visi tersebut mengarah ke satu tujuan yang sama.

Jika visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 disandingkan dengan visi Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu "Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari", maka terlihat juga bahwa kedua visi tersebut menuju pada satu titik tujuan yang sama. Dari kedua visi tersebut diatas, apabila disandingkan dengan visi RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 atau Visi Indonesia 2014 yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" dan visi RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 yaitu "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur", maka terlihat jelas bahwa kedua visi tersebut telah selaras dengan visi Pemerintah Republik Indonesia dalam RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025. Dengan demikian visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Kudus, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 serta RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru.

Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia.

Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan.

Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

3. Tujuan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	12	16	20	24	28
		Meningkatnya klasifikasi desa	Persentase peningkatan klasifikasi desa	9.75%	13%	16.26%	19.51%	22.76%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	82	82.5	83	83.5	85

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa		Meningkatkatnya pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa		
		1.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	20
		1.2 Meningkatkan klasifikasi desa	Persentase peningkatan klasifikasi desa	Persen	16.26
		1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Nilai	83

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 5 program, yang didukung oleh APBD sebesar Rp.10.743.133.866,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dengan Bupati Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Pemberdayaan dan Tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	20
Meningkatnya klarifikasi Desa	Persentase peningkatan klarifikasi Desa	16,26
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83

No	Program	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	5.013.358.066
2	Program Penataan Desa	Rp.	1.587.908.000
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	150.000.000
4	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp	3.192.027.000
5	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp	799.840.800
Jumlah		Rp.	10.743.133.866

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	915.099.000
II	Program Penataan Desa	Terlaksananya Program Penataan Desa	3 Desa	1.587.908.000
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggarakannya Penataan Desa	3 Desa	1.587.908.000
III	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Terlaksananya peningkatan kerjasama desa	1 Produk Hukum	150.000.000
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Produk Hukum Kawasan Pedesaan	1 Produk Hukum	150.000.000
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Teselenggarakannya Administrasi Pemerintah Desa	14 Produk Hukum	3.192.027.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14 Produk Hukum	3.192.027.000
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Meningkatnya kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	20%	799.840.800
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	861 Lembaga	799.840.800
	JUMLAH			10.743.133.866

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan sarpras aparatur	12 Bulan	9.900.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	82.737.200
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	461.101.866

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,00
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	20,00
3	Meningkatnya Klarifikasi Desa	Prosentase Peningkatan Klarifikasi Desa	18.26 %

No	Program	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	4.679.622.706
2	Program Penataan Desa	Rp.	1.587.908.000
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	150.000.000
4	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp	3.192.027.000
5	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp	799.840.800
Jumlah		Rp.	10.409.398.506

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	5.013.358.066
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	12 Bulan	3.539.520.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka berdampak terhadap penyusunan rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah secara nasional yang mana tentunya juga berdampak pula pada evaluasi kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pemetaan ulang Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Hasil pemutakhiran pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan dan indikator terkini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pengukuran pencapaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya terutama ditingkat program, kegiatan dan sub kegiatan dikarenakan indikator kinerjanya tidak sama dengan tahun tahun sebelumnya.

Pengukuran pencapaian kinerja/sasaran digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Akuntabilitas Keuangan

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun dasar dan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. **Sangat Baik** : $\geq 91\%$;
- b. **Baik** : 76 – 90,99%;
- c. **Cukup** : 66 – 75,99%;
- d. **Kurang** : 51 – 65,99%;
- e. **Sangat Kurang** : $\leq 50,99\%$.

Sesuai Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, visi dan misi mengacu pada visi dan misi Bupati sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan tertib Administrasi Desa dengan sasaran strategis :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatnya klarifikasi Desa
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	20	20	100%	Sangat Baik	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
2	Meningkatnya klarifikasi Desa	Persentase peningkatan klarifikasi Desa	16,26	30,08	184,99%	Sangat Baik	
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	62,53	75,34%	Cukup	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	202n-2			202n-1			202n		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	12	14	116%	16	20	125%	20	20	100%
2	Meningkatnya klarifikasi Desa	Persentase peningkatan klarifikasi Desa	9,75	9	92,30%	13	20	153,84 %	16,26	30,08	184,99 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82	82	100%	82,50	87,43	105,97%	83	62,53	75,34%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	20	28	71,42%	
2	Meningkatnya klarifikasi Desa	Persentase peningkatan klarifikasi Desa	30,08	22,76	132%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	62,53	85	73,56%	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	20	20	100%		
2	Meningkatnya klarifikasi Desa	Persentase peningkatan klarifikasi Desa	16,26	30,08	184,99%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	62,53	75,34%	Pengikat Daerah yang profesional melalui strategi optimalisasi kapasitas SDM aparatur dan akuntabilitas kinerja	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Tertib Administrasi Desa	20	20	100%	2.506.558.000	1.745.601.094	69,64%	30,36%
2	Meningkatnya klarifikasi Desa	16,26	30,08	184,99%	3.223.217.800	2.257.878.950	70%	30%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	83	62,53	75,34%	5.013.358.066	4.752.309.162	94,79%	5,21%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan PEMBERDAYAAN dan Tertib Administrasi Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	100%	Program Adminisrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa	67,84%%	
2	Meningkatnya klarifikasi Desa	Persentase peningkatan klarifikasi Desa	184,99%	Penataan Desa	Jumlah TMMD/Karya Bhakti yang dilaksanakan	83,23%	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan pedesaan	90,07%	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	47,69%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75,34%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (PMD)	94,79%	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.743.133.866,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), Anggaran tersebut semua bersumber dari APBD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan dapat terlaksana sebesar Rp. 8.755.789.206,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah)

secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 3.545.305.000,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.544.043.866,- |
| 3. Belanja Hibah | Rp. 989.335.000,- |

BELANJA MODAL

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 14.850.000,- |
| 5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 649.600.000,- |
| | Rp. 10.743.313.866,- |
| Realisasi | Rp. 8.755.789.206,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	5.013.358.066	4.752.309.162	94,79%
2	Penataan Desa	1.587.908.000	1.321.574.150	83,22%
3	Peningkatan Kerjasama Desa	150.000.000	135.103.000	90,06%
4	Adadministrasi Pemerintahan Desa	3.192.027.000	2.165.353.794	67,83%
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	799.840.800	381.449.100	47,69%
	Jumlah	10.743.133.866	8.755.789.206	81,50%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus merupakan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Memperhatikan data pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **baik**.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah tahun 2021 ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan sebagai kebijakan yang diperlukan.

4.2 REKOMENDASI

Dalam menunjang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, maka perlu mengatasi berbagai persoalan diperlukan langkah langkah untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

- b. Melakukan perbaikan organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman kapasitas pejabat struktural tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).
- d. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
- e. Perlu adanya kebijakan yang memadai penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Kudus, Februari 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM
Penata Utama Muda
NIP. 196812011988031002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319

Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177

email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH
Jabatan : Plt. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 21 Januari 2021

Pihak Pertama,


Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681202 198803 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Administrasi Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	20 Nilai
2	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Peningkatan Klasifikasi Desa	16,26%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.047.290.000	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi
2. Program Penataan Desa	Rp 1.758.000.000	
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 175.000.000	
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.262.785.000	
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.307.668.000	

Kudus, 21 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681202 198803 1 002



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH